



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua JT Situmeang, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yosua Situmeang dan Rekan yang beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 16 Thehok Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 3/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt, tanggal 11 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2017/PN Snt tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan perbuatan di jalan umum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BH. 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 Nnomor mesin 50C606776;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) No.0219694/Jl2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BH. 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH350C004DK607877 nomor mesin 50C606776;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.01468883/Jl/2014 sepeda motor Honda beat Nopol BH. 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 An. Roni Hidayat;
- 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Rasid Bin Zulfikar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa DEDY IRAWAN Als DEDY Bin HERMANTO bersama-sama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN (dalam penuntutan terpisah) dan RASID BIN ZULFIKAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan di jalan umum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN (dalam penuntutan terpisah) dan RASID BIN ZULFIKAR (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah kakak ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN di RT. 25 Kel. Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan merencanakan pencurian di daerah Desa Sungai Bertam dan setelah disepakati lalu ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan oleh ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN di dapur rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN. kemudian terdakwa bersama-sama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan RASID BIN ZULFIKAR pergi ke arah desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik terdakwa dengan berboncengan bertiga. Sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan RASID BIN ZULFIKAR melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam Kec. Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat korban IWAN SAPUTRA keluar lokasi nonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR milik korban IWAN SAPUTRA kemudian terdakwa bersama-sama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan RASID BIN ZULFIKAR dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT tadi ikut pergi keluar membuntuti sepeda motor korban dan saat melintasi sebuah jalan yang dalam keadaan sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN menyuruh korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga korban berhenti lalu ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN turun dari sepeda motor yang diboncengi tersebut sementara itu terdakwa dan RASID Bin ZULFIKAR masih berada di atas sepeda motor Yamaha Jupiter lalu ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN mendekati sepeda motor korban dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR milik korban IWAN SAPUTRA kemudian ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan korban IWAN SAPUTRA sehingga korban IWAN SAPUTRA berteriak minta tolong lalu ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh korban IWAN SAPUTRA yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri korban hingga korban IWAN SAPUTRA jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian RASID BIN ZULFIKAR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan mengambil pisau yang tertancap di perut korban IWAN SAPUTRA lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban IWAN SAPUTRA yang sudah dalam keadaan tertelungkup dan tidak berdaya. Selanjutnya ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN mengambil dan membawa sepeda motor milik korban IWAN SAPUTRA jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu terdakwa berboncengan dengan RASID BIN ZULFIKAR dengan mengendarai motor milik terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya sepeda motor milik korban IWAN SAPUTRA disimpan oleh ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN di semak-semak di belakang rumah ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan RASID BIN ZULFIKAR mendatangi APEK (belum tertangkap) dan saksi Radopal Als Rado Bin Ahmad Tarmizi di perumahan mendalo HILL Kec. Jaluko dan meminta dijualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik korban dan disetujui oleh APEK (belum tertangkap) dan saksi Radopal Als Rado Bin Ahmad Tarmizi lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh APEK untuk dijual kembali dan terdakwa bersama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan RASID BIN ZULFIKAR pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Radopal Als Rado Bin Ahmad Tarmizi datang menemui ke rumah kakak ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Radopal Als Rado Bin Ahmad Tarmizi langsung pergi selanjutnya ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN membagi uang keuntungan tersebut dengan terdakwa dan RASID BIN ZULFIKAR sebesar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada APEK sebagai imbalan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN dan DEDY IRAWAN Als DEDY Bin HERMANTO akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jaluko saat sedang berpesta minuman keras di rumah ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RASID BIN ZULFIKAR dan ALIYAS Als YAS Bin RIDUAN, korban IWAN SAPUTRA mengalami pendarahan dan meninggal dunia di perjalanan menuju RS dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR milik korban IWAN SAPUTRA atau senilai kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/5596/RMIX/2016 tanggal 06 September 2016 dengan kesimpulan korban IWAN SAPUTRA meninggal dunia

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luka robek pada dada bagian kiri bawah, luka robek pada punggung kanan dan kiri, luka lecet pada bagian atas mata mata, atas bibir, hidung, tangan kanan, bibir bagian bawah tungkai kiri, luka robek pada telinga kiri dengan kesimpulan meninggal dalam perjalanan dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan banyak luka robek dan luka lecet.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Aliyas Alias Yas Bin Riduan dan Rasid Bin Zulfikar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Hidayat Bin M. Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban Iwan Saputra dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol BH 3037 YR dan nomor mesin JFM2E-1340829 dan nomor rangka MH1JFM212EK346699 namun telah berubah warna saat ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi masih mengenali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan pisau dan sepeda motor yang tidak Saksi ketahui jenis dan miliknya yang dapat dilihat dari bekas luka yang ada di tubuh korban yaitu berupa luka tusuk pada pinggang sebelah kiri, pinggang sebelah kanan dan bagian punggung korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perampokan terhadap korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dari Saksi Widodo yang memberitahukan kepada Saksi jika adik Saksi yaitu Iwan Saputra menjadi korban dan sepeda motor yang dikendarai korban diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas berdasarkan ciri-ciri fisik yang diberikan oleh korban sebelum meninggal dunia dan Saksi Widodo

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berselisih arah dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas pada saat kejadian namun Saksi tidak mengenal Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas kemudian Saksi menyusul ke RS Abdul Manap namun korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang membawa korban ke RS adalah Saksi Widodo, Saksi Diban Wirawan dan warga lainnya dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Diban Wirawan;
- Bahwa korban semasa hidup tidak memiliki masalah dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk membawa sepeda motor milik korban dan akibat kejadian tersebut korban Iwan Saputra mengalami pendarahan akibat luka tusuk sehingga akhirnya meninggal dunia sesaat sebelum masuk ke RS dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar jaket merah adalah pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Widodo Bin Sutomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah Iwan Saputra yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi memberitahukan kepada Saksi Roni Hidayat jika adik Saksi yaitu Iwan Saputra menjadi korban dan sepeda motor yang dikendarai korban diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas berdasarkan ciri-ciri fisik yang diberikan oleh korban sebelum meninggal dunia dan saksi sempat berselisih arah dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas pada saat kejadian namun Saksi Roni Hidayat tidak mengenal Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas kemudian Saksi menyusul ke RS Abdul Manap namun korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi mendengar suara yang meminta tolong lalu Saksi yang sedang melintas jalan di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi hendak menuju ke pesta rakyat melihat korban yang masih sadar namun tidak berdaya tengah berlari dan telah berlumuran darah di jalan akibat tusukan pisau di pinggang sebelah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, pinggang sebelah kiri dan di punggung belakang kemudian bercerita telah dirampok dan sepeda motor milik korban dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas yang membawa sepeda motor milik korban dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas menggunakan sepeda motor Jupiter namun nopol tidak Saksi ketahui yang berselisih arah dengan Saksi sesaat sebelum korban berteriak lalu Saksi berusaha menolong dengan membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sambil memegang korban di belakang sepeda motor milik Saksi ke rumah pak RT yaitu Saksi Diban Wirawan untuk selanjutnya dibawa ke RS dengan dibantu oleh warga sekitar namun sesaat sebelum masuk ke RS korban meninggal dunia;

- Bahwa korban merupakan adik dari teman Saksi yaitu Saksi Roni Hidayat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas namun pada saat korban bercerita mengenai kejadian, Saksi mengetahui pelakunya ada 3 (tiga) orang yang berselisih jalan dengan Saksi setelah kejadian dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang salah satu adalah milik korban dan Saksi masih dapat mengingat ciri-ciri Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas;
- Bahwa kondisi jalan Desa Bertam pada malam hari tidak ada lampu penerangan dalam keadaan sepi kiri kanan jalan adalah kebun karet milik warga;
- Bahwa benar jaket merah adalah pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah milik Saksi Roni Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol BH 3037 YR dan nomor mesin JFM2E-1340829 dan nomor rangka MH1JFM212EK346699 namun telah berubah warna saat ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi masih mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk membawa sepeda motor milik korban dan akibat kejadian tersebut korban Iwan Saputra mengalami pendarahan akibat luka tusuk sehingga akhirnya meninggal dunia sesaat sebelum masuk ke RS dan Saksi Roni Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diban Wirawan Bin H. Fathur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIB di jalan RT. 08/03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan pelaku yang tidak Saksi ketahui namun dari keterangan Saksi Widodo berjumlah 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan barang milik korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol BH 3037 YR dan nomor mesin JFM2E-1340829 dan nomor rangka MH1JFM212EK346699 namun telah berubah warna saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas melakukan kekerasan terhadap korban berupa tusukan pisau di pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri dan di punggung belakang kemudian bercerita telah dirampok dan sepeda motor milik korban dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas yang membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa yang menemukan korban pertama kali adalah Saksi Widodo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Widodo mendengar suara yang meminta tolong lalu Saksi Widodo yang sedang melintas jalan di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi hendak menuju ke pesta rakyat melihat korban yang masih sadar namun tidak berdaya tengah berlari dan telah berlumuran darah di jalan akibat tusukan pisau di pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri dan di punggung belakang kemudian bercerita telah dirampok dan sepeda motor milik korban dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas yang membawa sepeda motor milik korban dan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas menggunakan sepeda motor Jupiter namun nopol tidak Saksi Widodo ketahui yang berselisih arah dengan Saksi Widodo sesaat sebelum korban berteriak lalu Saksi Widodo berusaha menolong dengan membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Widodo sambil memegang korban di belakang sepeda motor milik Saksi Widodo ke rumah Saksi untuk selanjutnya dibawa ke RS dengan dibantu oleh warga sekitar namun sesaat sebelum masuk ke RS korban meninggal dunia;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas tidak memiliki ijin dari siapapun untuk membawa sepeda motor milik korban dan akibat kejadian tersebut korban Iwan Saputra mengalami pendarahan akibat luka tusuk sehingga akhirnya meninggal dunia sesaat sebelum masuk ke RS dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. R. Syuprianto Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Jaluko terhadap Terdakwa, Saksi Rasid dan Saksi Aliyas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi saat Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas sedang pesta minuman keras;
 - Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Saksi Aliyas dan Saksi Rasid untuk menusuk korban Iwan Saputra, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol yang ditemukan pada Agung Jalva, 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX nopol BH 3582 YT warna ungu, serta STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Widodo dan diteruskan melalui informan lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan para pelaku adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada Agung Jalva melalui perantara Rado dan Apek;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Feni Fernando Bin Zainal Abidin Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Jaluko terhadap Terdakwa, Saksi Rasid dan Saksi Aliyas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 25

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi saat Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan Saksi Aliyas sedang pesta minuman keras ;

- Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Saksi Rasid dan Saksi Aliyas untuk menusuk korban Iwan Saputra, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol yang ditemukan pada Agung Jalva, 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX nopol BH 3582 YT warna ungu, serta STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa , Saksi Rasid dan Saksi Aliyas berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Widodo dan diteruskan melalui informan lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan para pelaku adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Rasid dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada Agung Jalva melalui perantara Rado dan Apek.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Aliyas Alias Yas Bin Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid berkumpul di rumah kakak Saksi di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan merencanakan pencurian di Desa Sungai Bertam dan setelah disepakati lalu Saksi menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang Saksi kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid pergi ke arah Desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga, sesampainya disana Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat Iwan Saputra keluar lokasi nonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT ikut pergi membuntuti sepeda motor Iwan Saputra;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintasi jalan sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di *switch* sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR milik Iwan Saputra kemudian Saksi menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang Iwan Saputra lalu Saksi mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis Honda Beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara Saksi Rasid berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai motor milik Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya sepeda motor milik Iwan Saputra disimpan oleh Saksi di semak-semak di belakang rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid mendatangi Apek dan Radopal di perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jaluko dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dan disetujui oleh Apek dan Radopal lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Apek untuk dijual kembali dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rasid pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Radopal datang menemui Saksi dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor Iwan Saputra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Radopal langsung pergi;
- Bahwa Saksi lalu membagi uang keuntungan tersebut dengan Terdakwa dan Saksi Rasid hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rasid ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jaluko saat sedang berpesta minuman keras di rumah kakak Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Rasid Bin Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas berkumpul di rumah kakak Saksi Aliyas di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan merencanakan pencurian di Desa Sungai Bertam dan setelah disepakati lalu Saksi Aliyas menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang Saksi Aliyas kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas pergi ke arah Desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga, sesampainya disana Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat Iwan Saputra keluar lokasi nonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT ikut pergi membuntuti sepeda motor Iwan Saputra;
- Bahwa saat melintasi jalan sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di *switch* sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang Iwan Saputra lalu Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis Honda Beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara Terdakwa berboncengan dengan Saksi dengan mengendarai motor milik Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya sepeda motor milik Iwan Saputra disimpan oleh Saksi Aliyas di semak-semak di belakang rumah Saksi Aliyas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas mendatangi Apek dan Radopal di perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jaluko dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dan disetujui oleh Apek dan Radopal lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Apek untuk dijual kembali lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Radopal datang menemui Saksi Aliyas dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor Iwan Saputra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Radopal langsung pergi;
- Bahwa Saksi Aliyas lalu membagi uang keuntungan tersebut dengan Terdakwa dan Saksi hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aliyas ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jaluko saat sedang berpesta minuman keras di rumah kakak Saksi Aliyas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid berkumpul di rumah kakak Saksi Aliyas di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan merencanakan pencurian di Desa Sungai Bertam, setelah disepakati lalu Saksi Aliyas menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang Saksi Aliyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid pergi ke arah Desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam Kecamatan Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat Iwan Saputra keluar lokasi menonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT ikut keluar membuntuti sepeda motor Iwan Saputra;
- Bahwa saat melintasi jalan yang sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban Iwan Saputra;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rasid dengan mengendarai motor milik Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Iwan Saputra disimpan oleh Saksi Aliyas di semak-semak di belakang rumah Saksi Aliyas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid mendatangi Apek dan Radopal Alias Rado di perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jaluko dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dan disetujui oleh Apek dan Radopal Alias Rado lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Apek untuk dijual kembali dan Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB Radopal Alias Rado datang menemui Saksi Aliyas dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor Iwan Saputra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Radopal langsung pergi;

- Bahwa Saksi Aliyas kemudian membagi uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rasid;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jaluko saat sedang berpesta minuman keras di rumah kakak Saksi Aliyas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BH. 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 Nomormesin50C606776.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) No.0219694/JI2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BH. 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829.
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) No.01468883/JI/2014 sepeda motor Honda beat Nopol BH. 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 atas nama Roni Hidayat;
6. 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Visum Et Repertum nomor 445/5596/RMIX/2016 tanggal 06 September 2016 dengan kesimpulan korban Iwan Saputra meninggal dunia dengan luka robek pada dada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri bawah, luka robek pada punggung kanan dan kiri, luka lecet pada bagian atas mata mata, atas bibir, hidung, tangan kanan, bibir bagian bawah tungkai kiri, luka robek pada telinga kiri dengan kesimpulan meninggal dalam perjalanan dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan banyak luka robek dan luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid berkumpul di rumah kakak Saksi Aliyas di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan merencanakan pencurian di Desa Sungai Bertam, setelah disepakati lalu Saksi Aliyas menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang Saksi Aliyas;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid pergi ke arah Desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam Kecamatan Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat Iwan Saputra keluar lokasi menonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT ikut keluar membuntuti sepeda motor Iwan Saputra;
- Bahwa saat melintasi jalan yang sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban Iwan Saputra;

- Bahwa selanjutnya Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rasid dengan mengendarai motor milik Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Widodo yang sedang mengendarai motor melintas di jalan di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam kemudian mendengar suara minta tolong lalu melihat Iwan Saputra yang masih sadar namun tidak berdaya tengah berlari dan telah berlumuran darah akibat tusukan pisau di pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri dan di punggung belakang;
- Bahwa Iwan Saputra kemudian bercerita telah dirampok dan sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa, Saksi Rasid dan Saksi Aliyas yang membawa sepeda motor milik korban dan menggunakan sepeda motor Jupiter yang berselisih arah dengan Saksi sesaat sebelum Saksi mendengar suara Iwan Saputra lalu Saksi berusaha menolong dengan membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sambil memegang Iwan Saputra di belakang sepeda motor milik Saksi ke rumah Saksi Diban Wirawan untuk selanjutnya dibawa ke RS dengan dibantu oleh warga sekitar namun sesaat sebelum masuk ke RS, Iwan Saputra meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor milik Iwan Saputra disimpan oleh Saksi Aliyas di semak-semak di belakang rumah Saksi Aliyas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid mendatangi Apek dan Radopal Alias Rado di perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jaluko dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dan disetujui oleh Apek dan Radopal Alias Rado lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Apek untuk dijual kembali dan Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB Radopal Alias Rado datang menemui Saksi Aliyas dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor Iwan Saputra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Radopal langsung pergi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aliyas kemudian membagi uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rasid;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jaluko saat sedang berpesta minuman keras di rumah kakak Saksi Aliyas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/5596/RMIX/2016 tanggal 06 September 2016 dengan kesimpulan korban Iwan Saputra meninggal dunia dengan luka robek pada dada bagian kiri bawah, luka robek pada punggung kanan dan kiri, luka lecet pada bagian atas mata mata, atas bibir, hidung, tangan kanan, bibir bagian bawah tungkai kiri, luka robek pada telinga kiri dengan kesimpulan meninggal dalam perjalanan dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan banyak luka robek dan luka lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
7. Dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan;
8. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
9. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid berkumpul di rumah kakak Saksi Aliyas di RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dan merencanakan pencurian di Desa Sungai Bertam, setelah disepakati lalu Saksi Aliyas menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di rumah tersebut lalu diselipkan di pinggang Saksi Aliyas;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid pergi ke arah Desa Sungai Bertam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid melihat ada acara kuda lumping di lapangan Desa Sungai Bertam Kecamatan Jaluko lalu berhenti selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian melihat Iwan Saputra keluar lokasi menonton kuda lumping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BH 3037 YR kemudian Terdakwa bersama

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BH 3582 YT ikut keluar membuntuti sepeda motor Iwan Saputra;

- Bahwa saat melintasi jalan yang sepi di RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban Iwan Saputra;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rasid dengan mengendarai motor milik Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah mengambil barang berupa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah menusuk badan Iwan Saputra dengan menggunakan pisau lalu mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut adalah milik Iwan Saputra, dan bukan milik Terdakwa maupun Saksi Aliyas dan Saksi Rasid, dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah menusuk badan Iwan Saputra dengan menggunakan pisau mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra kemudian menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Iwan Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah mengambil sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban Iwan Saputra, selanjutnya Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rasid dengan mengendarai motor milik Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 6. Unsur dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah mengambil sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Iwan Saputra tersebut dari samping kanan sepeda motor korban sehingga Iwan Saputra berhenti lalu Saksi Aliyas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Iwan Saputra dan menarik kunci kontak yang masih melekat di switch sepeda motor milik Iwan Saputra kemudian Saksi Aliyas menodongkan pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke arah bagian depan Iwan Saputra sehingga Iwan Saputra berteriak minta tolong lalu Saksi Aliyas menusukkan pisau tersebut 2 (dua) kali ke bagian tubuh Iwan Saputra yang mengenai bagian perut bawah sebelah kanan dan bagian bawah perut sebelah kiri sehingga Iwan Saputra jatuh tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah dari lukanya kemudian Saksi Rasid mengambil pisau yang tertancap di perut Iwan Saputra lalu menusukkan ke arah punggung belakang korban Iwan Saputra, selanjutnya Saksi Aliyas mengambil dan membawa sepeda motor milik Iwan Saputra jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru tersebut sementara itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rasid dengan mengendarai motor milik Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang Saksi Aliyas, pisau tersebut yang digunakan oleh Saksi Aliyas dan Saksi Rasid untuk menusuk badan Iwan Saputra, sehingga Iwan Saputra jatuh dengan demikian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid dapat dengan mudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 7. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah menusuk badan Iwan Saputra menggunakan pisau lalu mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dari Iwan Saputra di jalan RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 8. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah menusuk badan Iwan Saputra menggunakan pisau lalu mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dari Iwan Saputra di jalan RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 9. Unsur menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aliyas dan Saksi Rasid telah menusuk badan Iwan Saputra menggunakan pisau lalu mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat BH 3037 YR warna putih biru milik Iwan Saputra dari Iwan Saputra di jalan RT. 08 RW. 03 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widodo, Saksi Dibam Wirawan dan Saksi Roni Hidayat telah meninggal dunia sesaat sebelum masuk ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/5596/RMIX/2016 tanggal 06 September 2016 dengan kesimpulan korban

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Saputra meninggal dunia dengan luka robek pada dada bagian kiri bawah, luka robek pada punggung kanan dan kiri, luka lecet pada bagian atas mata mata, atas bibir, hidung, tangan kanan, bibir bagian bawah tungkai kiri, luka robek pada telinga kiri dengan kesimpulan meninggal dalam perjalanan dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan banyak luka robek dan luka lecet;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “menyebabkan kematian” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) No.0219694/JI2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) No.01468883/JI/2014 sepeda motor Honda Beat nomor polisi BH 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 atas nama Roni Hidayat;
- 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rasid Bin Zulfikar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rasid Bin Zulfikar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Iwan Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0219694/Jl2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH350C004DK607877 nomor mesin 50C606776;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.01468883/Jl/2014 sepeda motor Honda beat nomor polisi BH 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MHJFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 atas nama Roni Hidayat;
 - 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rasid Bin Zulfikar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., lin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N.Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.,